



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dilaksanakan dua kali dalam seminggu yaitu hari senin dan hari kamis. Kursus calon pengantin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus, dengan waktu rata-rata satu sampai dua jam. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan. Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, program kegiatan suscatin ini diselenggarakan bukan dalam waktu 24 jam sebagaimana aturan edaran Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam tentang suscatin, hal ini dilakukan karena bisa menghemat waktu juga lebih meringankan pihak dari KUA.

2. Ada dua pandangan tentang efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Pertama* ada yang mengatakan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sudah efektif dilihat jumlah peserta yang mengikuti kursus dan jumlah angka perceraian yang terjadi di wilayah Kandat relatif rendah.

Kedua, ada yang mengatakan efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih belum maksimal dengan hanya waktu kurang lebih dua jam. Mereka merasa waktu yang diberikan dianggap terlalu lama. Hal ini terjadi karena suasana yang kurang kondusif dengan kurang komunikatifnya antara narasumber dan para peserta kursus calon pengantin. Sehingga membuat suasana kursus calon pengantin menjadi membosankan dan para peserta merasa ingin cepat-cepat selesai dan pulang, sedangkan dari di lain pihak KUA menginginkan dengan waktu yang selama itu agar para peserta bisa memahami tentang materi yang diberikan oleh narasumber.

B. SARAN

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin sangat penting untuk tetap dilaksanakan sebagai salah satu pembinaan dan bekal bagi kehidupan masyarakat khususnya calon pengantin.
2. Karena pentingnya kursus calon pengantin bagi setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, dan agar pelaksanaan kursus calon pengantin bisa berjalan dengan baik, hendaknya kepada penyelenggara kursus calon pengantin bisa lebih mengaplikasikan metode kursus calon pengantin sebagaimana peraturan yang dikeluarkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama pada

Bab III pasal 3 tentang Materi dan Narasumber. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan antusias dan pemahaman para peserta sehingga kegiatan kursus bisa berjalan dengan efektif.

